

ANALISIS PENUNDAAN HUKUMAN MATI MARY JANE FIESTA VELOSO ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rina Shahriyani Shahrullah
Hikari Macca Masa Gumay

Abstract

The purpose of this study is to juridically analyze the law policy of the execution of death penalty for foreign nationals in the case of drugs misuse in Indonesia in the case of Mary Jane Fiesta Veloso. This research is based on laws and regulations regarding to the case to know about the legal proceedings of the case of Mary Jane Fiesta Veloso from the very first trial to the end of the proceedings, about the demand of the Phillipines government for the postponement of the execution of death penalty for on three research questions, the first one is about legal proceedings of Mary Jane Fiesta her, and the solution of the case after the postponement of the execution of death penalty.

The methodology of this research is a normative legal research. The data used in the form of secondary data. Performed with data mining literature (library research). Once all the data is collected, the data is then processed and analyzed. The qualitative method was used to group the data point by the studied aspects. Further conclusions drawn related to this study, then described descriptively.

Based on the result of this study, the writer obtained the results based Veloso in Indonesia, the second one is about the demand of the Phillipines' government for the postponement of the execution of death penalty for Mary Jane Fiesta Veloso, and the third one is about the solution of the case after the postponement of the execution of death penalty.

Keyword: *death penalty, drugs misuse, Mary Jane Fiesta Veloso's case*

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi merebaknya peredaran narkotika, tetapi kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran narkotika. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi - organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) disamping jenis kejahatan lainnya,

¹ Indonesia, *Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

yaitu, *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering.*²

Tindak pidana narkoba berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Narkoba merupakan barang yang berbahaya dan diperangi diseluruh negara dunia. Narkoba dapat merusak jiwa dan merupakan salah satu pembunuh. Itulah mengapa Indonesia melarang keras pengedaran narkoba dan menetapkan ancaman hukuman berat bagi pengguna dan pengedar narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah karena Indonesia terletak pada posisi antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat berkembang pesat dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.³

Daerah yang rentan mengenai peredaran narkoba terutama yang melibatkan warga negara asing (WNA) adalah daerah yang memiliki sarana pariwisata yang menjadi tujuan utama bagi para turis mancanegara maupun dalam negeri untuk berlibur. Banyak kasus yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dengan narkoba, termasuk yang berkaitan dengan warga negara asing (WNA). Salah satu kasus yang cukup menarik untuk di angkat adalah kasus Mary Jane Fiesta Veloso.

Mary Jane Fiesta Veloso adalah terpidana mati kasus narkoba asal Filipina berusia 30 tahun, atas kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun 2010. Namun, pada beberapa saat sebelum

² Prof. sudarto, S.H, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

³ Prof M. L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH (Penyadur), CV. Rajawali, Jakarta. Hlm 32

eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso pada 29 April 2015 terjadi penundaan atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III. Salah satu alasan yang diberikan oleh Presiden Filipina tersebut adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina, serta ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina yang mengaku bahwa ialah yang menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat 2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari perdagangan manusia (*human trafficking*).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia? *Kedua*, tepatkah alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso? Serta yang *Ketiga*, bagaimanakah proses penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso setelah penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Objek penelitian dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Pertama*, bahan hukum primer diambil dari beberapa sumber hukum yaitu, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Human Trafficking, PP no 25 tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkoba, *Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Republic Act No. 10364, an Act Expanding Republic Act No. 9208, entitled "An Act to Institute Policies to Eliminate Trafficking on Persons especially Women and Children, Establishing the Necessary Institutional Mechanisms for the Protection and Support of Trafficked Person Providing Penalties for its Violations and for other purposes. (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012), Republic Act No. 8042 Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995.* *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu buku - buku tentang Hukum pada umumnya, hasil penelitian dari para ahli, dan lain - lain. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia

Mary Jane Fiesta Veloso adalah Warga Negara Asing (WNA) asal Cabanatuan, Nueva Ecija, Filipina lahir pada 10 Januari 1985, berusia 30.

Mary Jane adalah terpidana mati kasus narkotika atas kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin senilai \$500.000 tertata rapi dalam lapisan foil koper miliknya saat ditangkap di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, tahun 2010 lalu.⁴ Heroin tersebut terpisah menjadi 4 (empat) plastik yang masing - masing berisi: 559 gram heroin, 581 gram heroin, 776 gram heroin, 695 gram heroin.

Mary Jane Fiesta Veloso segera ditahan, ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Mary Jane Fiesta Veloso ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A Wirogunan. Sebelumnya Mary Jane Fiesta Veloso ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, Yogyakarta. Kasusnya memicu perhatian Internasional terhadap hukuman mati dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sepanjang sidang, Mary Jane Fiesta Veloso diperlakukan dengan baik serta hak - haknya dilindungi.

Proses hukum mulai dilaksanakan sejak ditangkapnya Mary Jane Fiesta Veloso di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta karena membawa heroin seberat 2,6 kg pada tanggal 25 April 2010. Narkotika yang dibawa oleh Mary Jane Fiesta Veloso ke Indonesia adalah Narkotika golongan I, narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."⁵ Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

⁴ CNN Philippines, <http://cnnphilippines.com/news/2015/04/28/Mary-Jane-Veloso-Job-search-ends-in-death-row.html>, diakses 3 Desember 2015

⁵ Indonesia, Undang - Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1)

Heroin yang dibawa oleh Mary Jane Fiesta Veloso adalah narkotika yang paling berbahaya diantara ketiga golongan tersebut, dimana heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang dibawa oleh Mary Jane tersebut yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.⁶

Bahan narkotika jenis heroin yang dibawa oleh Mary Jane Fiesta Veloso berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morfin, menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan (ketergantungan) dan paling berbahaya bagi kesehatan secara umum.⁷ Penikmatnya mula - mula akan merasa segar, ringan, dan ceria. Dia akan mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang - ulang. Jika demikian, maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan ekstase yang sama sehingga dia pun harus melakukan segala jenis cara untuk mendapatkannya, tidak ada lagi keringanan maupun keceriaan.

Pengadilan tingkat pertama dijalani oleh Mary Jane Fiesta Veloso selama 6 (enam) bulan, yang menangani kasus Mary Jane Fiesta Veloso adalah Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Pada 11 Oktober 2010 Mary Jane Fiesta Veloso dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, diketahui bahwa mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika tertera pada Pasal 111 sampai dengan 129 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman termasuk kedalam pidana pokok, dimana pada Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi Pidana dalam 2 (dua) jenis yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Sanksi pidana yang dikenakan oleh Mary Jane Fiesta Veloso adalah pidana mati, dimana pidana mati adalah hukuman terberat dari jenis - jenis ancaman hukuman yang tertera dalam KUHP Bab II Pasal 10, karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidak heran jika mendapatkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum maupun masyarakat.

Setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 385/PID.B/2010/PN/SLMN yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sleman,

⁶ Indodrugs, "Golongan Narkotika Menurut UU 35 Tahun 2009" indodrugs.blogspot.com. edukasi diakses 12 November 2015

⁷ Drug Abuse, www.drugabuse.gov-heroin diakses 12 November 2015

Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, putusan dikeluarkan pada 23 Desember 2010. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 131/PID/2010/ PTY menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman, tetap dikenakan hukuman mati.

Kemudian, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) putusan dikeluarkan pada 31 Mei 2011, Putusan Mahkamah Agung No. 987 K/Pid. Sus/2011 kembali menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman dan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, yaitu tetap dikenakan hukuman mati.

Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso, melalui Keputusan Presiden (Keppres) no 31/G. Maret 2015, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi Mahkamah Agung (MA) menolak. Maret 2015 adalah Peninjauan Kembali (PK) pertama yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso, pada April 2015, ia kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya. Pengajuan tersebut tidak diterima dengan alasan, Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa di ajukan 1 (satu) kali.

Namun, beberapa saat sebelum eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dilaksanakan, diberitakan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso ditunda. Pelaksanaan ditunda atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III, salah satu alasan yang diberikan olehnya adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina, serta ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina mengaku bahwa ia menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat 2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari *human trafficking*. Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan tetap dilaksanakan setelah selesai masalah di Filipina, eksekusi tersebut bukan dibatalkan.

Berdasarkan teori pemidanaan yang ada, peneliti melihat bahwa pada proses hukum kasus Mary Jane Fiesta Veloso adalah termasuk kedalam teori pemidanaan absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, si pelaku harus diberi penderitaan atau sanksi terhadap perbuatannya.⁸

2. Alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina tepat untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

Alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso adalah dikarenakan atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III, alasan yang di berikan oleh Presiden Filipina tersebut adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam kasus penyelidikan sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Filipina, serta ada seorang perempuan bernama Maria Kristina P. Sergio yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina yang mengaku bahwa ialah yang menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat 2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari perdagangan manusia (*human trafficking*) yang direkrutnya.⁹

Jika dilihat dari hukum Indonesia, Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹⁰

Sedangkan jika dilihat dari hukum Filipina, dalam *Republic Act No. 10364 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012* dijelaskan definisi perdagangan manusia (*human trafficking*) atau *trafficking in persons* adalah¹¹ “*The recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.*” dan “*The recruitment, transportation, transfer, harboring of a child for the purpose of exploitation or when the adoption is induced by any form of consideration for exploitative purposes shall also be considered as ‘trafficking in persons’ even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph*”.

⁹ Phillstar.com, <http://www.philstar.com/headlines/2015/03/07/1431055/un-wants-execution-filipino-other-drug-smugglers-stopped>, diakses 27 Oktober 2015

¹⁰ Indonesia, Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia (*human trafficking*). Ps 1 angka 1

¹¹ Filipina, *Anti-Trafficking in Persons Act, Republic Act No. 9208 2003*, LN No. 2444 Tahun 2003

Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan tetap dilaksanakan setelah penyelesaian masalah di Filipina selesai, eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso bukan dibatalkan.

Menurut peneliti, alasan yang diajukan oleh Pemerintah Filipina pada Pemerintah Indonesia mengenai penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso sudah tepat dan peneliti juga mengatakan bahwa setuju dengan adanya penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso, karena selain menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Filipina untuk mengungkap sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*), Mary Jane Fiesta Veloso juga disebutkan oleh Maria Kristina P. Sergio yang mengaku menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa Heroin (Narkotika Golongan I, narkoba paling berbahaya) seberat 2,6 kg dalam kopernya yang dibawa ke Indonesia tahun 2010 lalu.

Setelah mengetahui mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, DFA (*Department of Foreign Affairs*) memberikan statement yang disampaikan oleh sekretaris DFA (*Department of Foreign Affairs*) pada tanggal 29 April 2015 terhadap penundaan pelaksanaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso yang berisi, *“The President had undertaken all avenues, including diplomatic and legal means, to do what he can for Mary Jane Fiesta Veloso. The President believes that every human life is invaluable. At the last minute, a stay had been granted. And as we conveyed this morning, we are all relieved by this welcome development. The purpose of the stay is to allow Mary Jane Fiesta Veloso to give testimony in connection with the complaint filed against the recruiters. We would like to thank all those who stood in solidarity with the Velosos. We would like to thank the Government of Indonesia for this favorable consideration of our request. The Philippines Government reiterates its strong commitment to pursue full investigation of those accountable for the victimization of Mary Jane Fiesta Veloso.”*¹²

Inti dari statement yang diberikan oleh DFA (*Department of Foreign Affairs*) adalah Presiden Filipina sudah melakukan berbagai macam cara untuk Mary Jane Fiesta Veloso, mulai dari diplomatik dan hukum, dan permintaan penundaan yang diajukan adalah untuk kepentingan proses hukum di Filipina dimana Mary Jane Fiesta Veloso menjadi saksi dalam kasus sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Filipina serta mengucapkan terimakasih atas pertimbangan yang diberikan saat sebelum eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso dilakukan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹² Official Gazette, *DFA statement on the stay of execution of Mary Jane Fiesta Veloso*, <http://www.gov.ph/2015/04/29/dfa-statement-on-the-stay-of-execution-of-mary-jane-veloso/cdi> akses 8 Desember 2015

kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi atau membutuhkan perlindungan hukum.¹³ Dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso, penundaan pelaksanaan hukuman mati yang dialaminya tersebut menurut peneliti bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa membuat benturan satu sama lain yaitu mengenai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina mengenai sindikat dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang membuat Mary Jane Fiesta Veloso menjadi saksi didalam proses hukum di Filipina.

Teori perlindungan hukum yang ada dalam rumusan masalah ini adalah teori perlindungan hukum represif dimana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi serta yang mendasari perlindungan hukum terhadap suatu tindakan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia. Dimana hak - hak Mary Jane Fiesta Veloso dilindungi.

3. Proses penyelesaian kasus terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso setelah penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia

Diketahui bahwa pada beberapa saat sebelum eksekusi hukuman mati Mary Jane Fiesta Veloso dilaksanakan, ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat Filipina yang mengakui bahwa telah menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa 2,6 kg heroin ke Indonesia pada 2010 lalu, sehingga proses hukum Filipina sedang dilakukan dan meminta pemerintah Indonesia untuk menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso.

Setelah terjadi penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, penyelesaian kasus yang dilakukan di Filipina tepatnya di Nueva Ecija Court. Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Nueva Ecija mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya, yakni Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao. Jaksa Agung Claro Arellano (Kepala Kejaksaan Nasional) menegaskan bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Hakim Nelson Tribian dari Batoc, Santo Domingo, Nueva Ecija RTC Cabang 37 (Pengadilan yang berkompeten serta beryurisdiksi terhadap Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanlao). Keduanya didakwa dengan perekrutan ilegal berskala besar, pelanggaran *non-bailable* berdasarkan pengaduan dari para korban dari Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanlao selain Mary Jane Fiesta Veloso.¹⁴ Perintah penangkapan tersebut berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Biro Investigasi Nasional (BIN).

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5

¹⁴ GMA Network, <http://www.gmanetwork.com/news/story/489126/news/pinoyabroad/nueva-ecija-court-issues-arrest-warrant-vs-mary-jane-recruiters> diakses 10 Desember 2015

Ada 3 (tiga) pelapor terhadap Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao selain Mary Jane Fiesta Veloso yakni Ana Marie Gonzales, Lorna Valino, dan Jenalyn Paraiso. Selain Mary Jane Fiesta Veloso, ketiganya juga melaporkan bahwa mereka juga direkrut untuk bekerja diluar negeri.

Namun pada Agustus 2015, Ana Marie Gonzales menarik aduannya dan mengatakan bahwa tidak akan lagi mengejar kasus pidana terhadap perekrut perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dilakukan oleh Maria Kristina P. Sergio karena Ana Marie Gonzales mengatakan bahwa awalnya ia hanya ingin membantu Mary Jane Fiesta Veloso dalam mengungkap sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dilakukan oleh Maria Kristina P. Sergio dan dirinya tidak ingin terlibat dalam proses hukum ataupun yang berkaitan dengan hukum yang menyangkut dirinya. Namun proses hukum di Filipina tetap berjalan, karena Lorna Valino, Jenalyn Paraiso dan Mary Jane Fiesta Veloso mengatakan bahwa direkrut dan dijanjikan bekerja diluar negeri.

Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao dinyatakan melanggar Pasal 6 *Republic Act No. 8042 Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995* karena merekrut orang untuk bekerja diluar negeri bahkan Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao tidak berlisensi untuk merekrut dan harus diadili.¹⁵ Perlu diketahui bahwa hukum tidak mandat bahwa korban perekrutan ilegal dan perdagangan manusia (*human trafficking*) harus benar - benar dikerahkan diluar negeri agar kejahatan tersebut selesai, dinyatakan sebaliknya, kejahatan perekrutan ilegal sudah berkomitmen ketika pelaku berjanji untuk memberikan pekerjaan diluar negeri tanpa izin yang diperlukan atau otoritas dari POEA (*Philippines Overseas Employment Administration*). Dengan ini, responden yang bertanggungjawab atas kejahatan perekrutan ilegal skala besar dan harus didakwa di pengadilan tanpa jaminan direkomendasikan. Tetapi DOJ (*Department Of Justice*) mengatakan bahwa dakwaan mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*) akan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.¹⁶

National Union of People's Lawyers (NUPL) mengatakan bahwa selama ini diketahui bahwa Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacailao memiliki banyak korban selain Mary Jane Fiesta Veloso, ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak terisolasi tetapi merupakan bagian dari skema lama berjalan dari para pelaku.¹⁷ *National Union of People's Lawyers (NUPL)* berharap hal itu berkontribusi terhadap resolusi positif dari penangguhan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso di Indonesia. Para penduduk

¹⁵ Filipina, *Republic Act No. 8042 Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995*. Art 6

¹⁶ Nueva Ecija Court, <http://www.interaksyon.com/article/110723/nueva-ecija-court-issues-arrest-warrants-vs-recruiters-of-mary-jane-veloso> diakses 10 Desember 2015

¹⁷ Filipina, National Union of People's Lawyers (NUPL), www.nupl.net-mary-jane-veloso diakses 10 Desember 2015

Filipina yang mengetahui kasus Mary Jane Fiesta Veloso mendesak pemerintah untuk memastikan dalam kasus - kasus terhadap Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao dilakukan transparansi dan tanpa penundaan.¹⁸

Sebelumnya, DOJ (*Department of Justice*) mengatakan 3 (tiga) unsur yang hadir dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso dan Maria Kristina P. Sergio, yakni unsur *trafficking* yaitu tindakan, cara, dan tujuan eksploitatif, serta mengenai penipuan yang dilakukan oleh Maria Kristina P. Sergio sebagai cara yang digunakan pada saat merekrut Mary Jane Fiesta Veloso.¹⁹ Namun, Maria Kristina P. Sergio mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, ia mengatakan bahwa membantu Mary Jane Fiesta Veloso untuk mencari pekerjaan di Malaysia dan meminjamkan sejumlah uang untuk keperluan Mary Jane Fiesta Veloso.

Dalam penyelesaian terhadap kasus terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso mengandung 2 (dua) teori hukum, yakni teori pemidanaan dan teori perlindungan hukum. Jika didalam rumusan masalah pertama mengenai proses hukum yang dilalui oleh Mary Jane Fiesta Veloso termasuk dalam teori pemidanaan, dan dalam rumusan masalah kedua mengenai tepatkah alasan yang digunakan oleh pemerintah Filipina untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso termasuk kedalam teori perlindungan hukum. Maka dalam rumusan masalah ketiga terdapat keduanya, yakni teori pemidanaan dan teori perlindungan hukum.

Melihat penyelesaian kasus terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso setelah terjadi penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap dirinya, pemerintah Filipina melakukan permintaan penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso bisa dilakukan berdasarkan teori perlindungan hukum, dimana Mary Jane Fiesta Veloso dilindungi serta hak - haknya diberikan dengan baik.

Sedangkan mengenai sanksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus Mary Jane Fiesta Veloso termasuk kedalam teori pemidanaan, dimana dikenal ada beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*teori retributif*), teori relatif (*deterrence*), teori gabungan (*integratif*), teori *treatment*, teori perlindungan sosial (*social defence*). Di dalam penyelesaian kasus Mary Jane Fiesta Veloso di Indonesia menurut peneliti berdasarkan teori absolut (*teori retributif*) dimana pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam teori pemidanaan ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat olehnya. Mary Jane Fiesta Veloso dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 114 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

¹⁸ Nueva Ecija Court, <http://www.interaksyon.com/article/113784/nueva-ecija-court-trashes-bid-of-mary-janes-recruiters-to-junk-illegal-recruitment-raps> diakses 10 Desember 2015

¹⁹ Rappler, <http://www.rappler.com/nation/111691-mary-jane-veloso-recruiter-arraignment>

Narkotika karena membawa heroin 2,6 kg ke Indonesia, tepatnya ditangkap di bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.

Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan tetap dilaksanakan setelah penyelesaian masalah di Filipina selesai, eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso bukan dibatalkan. Hal ini berarti, teori pemidanaan (*teori retributif*) akan tetap dilaksanakan terhadap terpidana mati narkotika Mary Jane Fiesta Veloso setelah penyelesaian kasus sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Filipina. Hal ini menandakan bahwa, teori perlindungan hukum yang digunakan oleh Filipina hanya dapat diaplikasikan pada yurisdiksi Filipina namun teori pemidanaan (*teori retributif*) akan tetap dilaksanakan dalam yurisdiksi Indonesia apabila penyelesaian kasus di Filipina telah selesai. Teori perlindungan hukum kepada terpidana mati narkotika Mary Jane Fiesta Veloso yang diterapkan oleh Indonesia adalah berupa penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Setelah penyelesaian permasalahan di Filipina sudah selesai, Mary Jane Fiesta Veloso kembali ke Indonesia pada tanggal 10 Desember 2015 tepatnya kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A, Wirogunan, Yogyakarta.²⁰ Saat ini, 2016, Mary Jane Fiesta Veloso kembali menempati sel tahanannya yang dulu, yakni di Blok C lingkungan sel penjara wanita di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II A, Wirogunan, Yogyakarta. Mary Jane Fiesta Veloso menunggu waktu saat eksekusi hukuman mati pada dirinya untuk dilaksanakan, menunggu keputusan dari pemerintah Indonesia mengenai kapan akan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dengan judul “Analisis Penundaan Hukuman Mati Mary Jane Fiesta Veloso atas Penyalahgunaan Narkotika” sebagai berikut:

1. Proses hukum yang ditempuh oleh Mary Jane Fiesta Veloso di Indonesia, mulai dari dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai Warga Negara Asing (WNA) hak - hak dari Mary Jane Fiesta Veloso diberikan dan dilindungi.
2. Alasan yang digunakan oleh pemerintah Filipina sudah tepat untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkotika Mary Jane Fiesta Veloso, alasan yang digunakan oleh pemerintah Filipina adalah untuk proses hukum yang sedang berjalan di Filipina untuk

²⁰ CNN Indonesia, m.bisnis.com/kabar24/read/20151210/16/4288073/mary-jane-dikembalikan-ke-lp-wirogunan diakses 28 Desember 2015

mengungkap sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso dan Maria Kristina P. Sergio.

3. Setelah terjadi penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, penyelesaian dilakukan di Filipina tepatnya di Nueva Ecija Court.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang - Undangan

Filipina. *Republic Act No. 10364 Expanded Anti-trafficking in Persons Act of 2012, an act expanding Republic Act No. 9208*

Filipina. *Republic Act No. 8042 Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Indonesia. *Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009*

Indonesia. *Undang-Undang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4270*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*

Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)*

United Nations. *Peredaran Gelap Narkoba 1988, United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*

United Nations. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Palermo, 2000

Buku

Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Soedjono Dirdjosisworo, (Penyadur), CV. Rajawali, Jakarta, hlm 32

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Journal Of Judicial Review

ISSN : 1907-6479 Vol.XVIII No.1 1 Juni 2016

Internet

CNN Indonesia, “Kronologi Terpidana Mati Mary Jane Tertangkap di Yogya”, www.cnnindonesia.com/nasional/20150310082100-12-37916, diakses 26 November 2015.

CNN Philippines, “Mary Jane Death Penalty”, <http://cnnphilippines.com/news/2015/04/28/Mary-Jane-Veloso-Job-search-ends-in-death-row.html>, diakses 11 November 2015.

Death Penalty Philippines, “Capital punishment in the Philippines”, https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_the_Philippines, diakses 10 November 2015.

Direktori Putusan, “Putusan Mahkamah Agung: Mary Jane Fiesta Veloso, putusan.mahkamahagung.go.id. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PUUXIII/2015”, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7880_PERKARA%20NOMOR107.PUU-XIII.2015.pdf, diakses 29 Oktober 2015.

Drug Abuse, “Heroin”, www.drugabuse.gov-heroin, diakses 13 November 2015.

GMA Network and News, <http://www.gmanetwork.com/news/story/489126/news/pinoyabroad/nueva-ecija-court-issues-arrest-warrant-vs-mary-jane-recruiters>, diakses 10 Desember 2015.

Nueva Ecija Court, www.nuevaecijacourt.com, diakses 1 Desember 2015

Official Gazette Of The Republic Of The Philippines, www.gov.ph, http://www.Official_Gazette_gov.ph/2015/05/03/for-the-record-a-timeline-of-the-case-of-mary-jane-veloso/, *DFA statement on the stay of execution of Mary Jane Fiesta Veloso*, <http://www.gov.ph/2015/04/29/dfa-statement-on-the-stay-of-execution-of-mary-jane-veloso/>, diakses 23 November 2015.

Philippines Embassy, philembjkt.com, diakses 10 November 2015.